

KUASA HUKUM TERSANGKA DUGAAN KORUPSI STADION MANAKARRA HERAN KEJATI TIDAK UMUMKAN KERUGIAN NEGARA



Warta Pemeriksa

Kuasa hukum tersangka MH, Firmansyah mempertanyakan nilai kerugian keuangan negara pada kasus dugaan korupsi rehabilitasi Stadion Manakarra yang kliennya yang merupakan rekanan pada proyek tersebut. Firmansyah mengatakan, pada kasus ini dia ingin memperjelas mengapa ada penetapan tersangka sementara nilai kerugian negara belum ada dalam kasus tersebut. Ia mengatakan kepada Tribun-Sulbar.com pada Kamis (1/8/2024) bahwa sampai saat ini belum ada nilai kerugian yang kami dapatkan, itu yang kami kawal. Kata dia, Kejati Sulbar mestinya menyebutkan jika ada kerugian keuangan negara itu diumumkan agar ada titik jelas soal kerugian keuangan negara tersebut. Tim kuasa hukum akan terus mengawal dan mengembalikan hak-hak MH sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Stadion Manakarra. Ia menjelaskan bahwa mereka akan kawal hak-hak klien mereka sebagai tersangka, kemudian paling penting soal kerugian keuangan negara yang didapatkan oleh penyidik. Dia menambahkan, tersangka MH yang merupakan rekanan proyek rehabilitasi stadion Manakarra itu sudah sejak delapan bulan rutin dimintai keterangan hingga akhirnya jadi tersangka.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar) tetapkan MH sebagai tersangka selaku Kepala Cabang CV Mulya Karya Persada atas kasus dugaan korupsi rehabilitasi Stadion Manakarra. Tersangka MH merupakan rekanan proyek pembangunan rehabilitasi stadion Manakarra untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Barat (Sulbar) 2022 lalu. Dalam proyek tersebut menelan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp 9,3 miliar. Adapun item pekerjaan pada proyek itu adalah berupa rehabilitasi Stadion Manakarra, pembangunan lapangan panjat tebing, lapangan get ball, dan lapangan petanque.

Kejati Sulbar Andi Darmawangsan mengatakan, berdasarkan keterangan saksi yang diperoleh oleh penyidik bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume di dalam kontrak. Saat pers rilis di Kantor Kejati Sulbar pada Rabu (31/7/2024), Beliau menjelaskan, bahwa dalam proyek itu terdapat spesifikasi pekerjaan tidak dengan sesuai dengan kontrak atau terjadi penyimpangan yang membahayakan orang atau barang.

Sumber berita:

1. https://sulbar.tribunnews.com/2024/08/01/kuasa-hukum-tersangka-dugaan-korupsi-stadion-manakarra-heran-kejati-tidak-umumkan-kerugian-negara?utm_source=headline-5, Kuasa Hukum Tersangka Dugaan Korupsi Stadion Manakarra Heran Kejati Tidak Umumkan Kerugian Negara, 1 Agustus 2024;
2. <https://regional.kompas.com/read/2024/08/01/074416678/kasus-korupsi-pembangunan-rehabilitasi-sarana-porprov-di-mamuju-kejati>, Kasus Korupsi Pembangunan Rehabilitasi Sarana Porprov di Mamuju, Kejati Sulbar Tetapkan Kontraktor sebagai Tersangka, 1 Agustus 2024;
3. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7467212/kejati-sulbar-tetapkan-kontraktor-tersangka-korupsi-venue-porprov-di-mamuju>, Kejati Sulbar Tetapkan Kontraktor Tersangka Venue Porprov di Mamuju, 31 Juli 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pada Pasal 1 angka 22, yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Selanjutnya Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menyebutkan bahwa:
 - a. Pasal 2 ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;
 - b. Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau

denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

4. Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.